



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl.Jendral Sudirman, Lehong-Borong

Borong, 26 Juli 2021

Kepada :

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati
Manggarai Timur
2. Para Asisten Sekda Manggarai Timur
3. Para Pimpinan Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten
Manggarai Timur
4. Para Pimpinan Lembaga Vertikal,
BUMN/D/S se-Kabupaten
Manggarai Timur
5. Para Camat se- Kabupaten Manggarai
Timur
Masing-masing
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : Organ. 065/350/VII/2021

TENTANG
PERPANJANGAN PENGATURAN DAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA
PNS/THL DAN PEGAWAI LEMBAGA VERTIKAL, BUMN/D/S DALAM
RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE-19
(COVID-19) DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Mengingat makin meningkatnya penyebaran Covid-19 yang lumayan tinggi di wilayah Kabupaten Manggarai Timur dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, Kabupaten Manggarai Timur masuk kriteria Level 3, maka beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di area perkantoran, maka diberitahukan kepada kepala perangkat daerah/lembaga untuk mengatur jadwal pembagian tugas masuk kantor di perangkat daerah/lembaga masing-masing dengan ketentuan 75% Work From Home (WFH) dan 25% Work From Office (WFO) dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
2. Pengaturan dan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud di atas adalah melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) dan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) diperpanjang

terhitung dari tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021, dan akan dievaluasi kembali melihat perkembangan penyebaran pandemi *covid 19* di Kabupaten Manggarai Timur.

3. Bagi PNS dan pegawai non PNS, pegawai lembaga vertikal, BUMN/D/S yang hasil pemeriksaan rapid tes antigennya dinyatakan positif, diwajibkan untuk bekerja dari rumah dan berkoordinasi dengan gugus tugas terkait penanganan selanjutnya.
4. Jika pada 1 (satu) perangkat daerah/lembaga terdapat pegawai/karyawan, berdasarkan pemeriksaan rapid antigennya positif, maka kantor/lembaga tersebut wajib melakukan penyemprotan desinfektan;
5. Untuk perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat agar terus melaksanakan tugas pelayanan dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat, baik untuk para pegawai maupun masyarakat yang dilayani.
6. Apel mingguan untuk sementara dihentikan, sedangkan apel harian di lingkungan kerja masing-masing tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


h.n. Bupati Manggarai Timur
Sekretaris Daerah,
Ir. Boni Hasudungan
Pembina Utama Madya
NIP. 19660601 199303 1 012

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Manggarai Timur di Borong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Manggarai Timur di Borong (sebagai laporan);
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Timur di Borong (sebagai laporan).